

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Toko Alat *Outdoor* Sido Adventure MIP Pati

#### 1. Sejarah

Sido Adventure MIP merupakan sebuah toko penyewaan alat *outdoor* Jasa sewa alat *outdoor* ini berdiri pada tahun 2016 yang berawal dari hobi, dulunya pemilik toko suka dengan kegiatan mendaki gunung, sehingga pemilik mempunyai beberapa alat *outdoor* yang lengkap. Pada suatu itu ada beberapa teman yang lama kelamaan jadi sering ingin meminjam alat *outdoor* tersebut dari sini pemilik mempunyai inisiatif untuk mendirikan toko penyewaan alat *outdoor* yaitu bernama SIDO Adventure MIP yang awal mulanya dulu memiliki *stock* penyewaan yang terbatas hingga sekarang memiliki dengan peralatan yang lengkap. sampai kini toko Sido Adventure MIP semakin dikenal sampai ke luar kota.<sup>1</sup>

#### 2. Deskripsi Toko

Jasa sewa alat *outdoor* Sido Adventure MIP berlokasi di Pati, tepatnya di desa Kajen, Margoyoso Pati. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik toko jasa sewa alat *outdoor*, persewaan ini adalah sebuah usaha yang bergerak dalam pembiayaan jasa di bidang sewa menyewa alat *outdoor* yang terdiri dari berbagai macam alat *outdoor* antara lain mulai dari Tenda *Dome*, Meja Lipat, Tas *Carrier*, Kursi Lipat, *Flysheet*, *Sleeping Bag*, Kompor *Portable* Mini, Gas Mini, *Cooking Set*, *Tremos*, Matras Foil, Matras Spon, Jaket Gunung, *Hammock*, *Daypack*, Tenda Pramuka, adapun tersedia beberapa paket yang tersedia lengkap selain itu tersedia juga jasa perorangan atau jasa porter gunung yang merupakan penawaran jasanya untuk memandu jalanya pendakian, membantu proses pendakian, hingga membawakan barang-barang pendaki. Akan tetapi toko Sido Adventure ini belum memiliki cabang dan sekarang hanya satu.<sup>2</sup> Adapun tujuan didirikan persewaan alat *outdoor* ini yaitu untuk berbisnis dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di kalangan anak yang suka mendaki gunung dari anak di usia remaja hingga kalangan dewasa untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08


<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

kelengkapan alat *outdoor* dalam keperluan mendaki gunung.. Selain itu dengan tempat lokasi yang padat pengunjung serta banyak pondok pesantren dengan santri yang juga banyak menyukai hobi mendaki gunung memberikan kemudahan dalam tersedianya tempat penyewaan alat *outdoor* Sido Adventure MIP.<sup>3</sup>

### 3. Media Transaksi

Dalam media transaksi dalam pembayaran penyewaan di toko Sido Adventure MIP terdapat media transaksi yaitu *Whatsapp* dan Instagram dan juga bisa melakukan transaksi langsung dengan datang ke toko Sido Adventure MIP, penyewa bisa menghubungi lewat media tersebut dalam akun Instagram penyewa dapat mengirim pesan untuk melakukan transaksi atau bisa menghubungi lewat WA yang di biografi akun Instagram Sido Adventure MIP. Adapun nama akun Instagram toko Sido Adventure MIP yaitu @sidoadventuremip yang bergerak dalam media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Akun Instagram tersebut memiliki pengikut sekitar 700 lebih yang dikelola oleh pemilik toko sendiri yang bernama Muhammad Miftahul Huda.<sup>4</sup>

#### Gambar 4. 1 Akun Media Sosial Instagram Sido Adventure MIP



Sumber: Media Sosial Instagram Sido Adventure MIP, 2023

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

<sup>4</sup> Hasil Observasi di took Sido Adventure MIP pada tanggal 7 April 2023 pukul 14.27 WIB

#### 4. Geografis Toko

Toko alat *outdoor* Sido Adventure MIP merupakan salah satu tempat layanan bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan jasa sewa alat *outdoor* di Pati, Jawa Tengah. Tempat persewaan alat *outdoor* mulai buka setiap hari pada pukul 08.00 dan tutup sesuai pemilik terkadang sampai malam juga masih buka. Alamat persewaan alat *outdoor* terletak di Desa kajen, Rt.01-Rw.05. Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dengan letak yang strategis toko Sido Adventure MIP ini bertepatan ditempat keramaian banyak warga pendatang seperti santri, peziarah pedagang, dan lain-lain, sehingga memberikan jangkauan pasar yang luas untuk toko Sido Adventure MIP.

**Gambar 4. 2 Toko Sido Adventure MIP**



Sumber: Toko Sido Adventure MIP, 2023.


#### B. Deskripsi Data Penelitian Sistem Sewa Beli Alat Outdoor Pada Toko Sido Adventure MIP

Sistem dalam perjanjian sewa menyewa alat *outdoor* pada toko Sido Adventure MIP dilakukan dengan akad baik secara lisan maupun tulisan. Dalam penyewaan alat *outdoor* dapat melalui dengan cara tatap muka datang ke toko ataupun dengan via *online* dengan menghubungi melalui Instagram atau *Whatsapp*. Dengan perkembangan teknologi saat ini memudahkan orang dalam menyewa alat *outdoor* sehingga tidak perlu datang ke toko, akan tetapi cukup

dengan melakukan akad melalui sosial media seperti Instagram ataupun *whatsapp*.

Toko Sido *Adventure* MIP dalam melakukan akad sewa menyewa terjadi apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Jadi awal mulanya pihak penyewa menghubungi terlebih dahulu dengan cara *booking* melalui media sosial dengan membayar 30% dari biaya sewa atau juga bisa datang ke lokasi toko Sido *Adventure* MIP dengan cara tatap muka dan juga tersedia *price list* alat *outdoor* sehingga penyewa bisa memilih atau dengan melalui *jabri* (jalur pribadi) sosial media Instagram @sidoadventuremip dan *Whatstapp*. Dalam menyewa alat *outdoor* penyewa wajib meninggalkan jaminan kartu identitas yaitu KTP, atau SIM sesuai data penyewa dan masih berlaku. Dikarenakan dengan meninggalkan identitas mendapatkan data penyewa secara valid jika terjadi apa yang tidak diinginkan dapat mengetahui identitasnya, Selain itu akad dalam via *online* tidak ada pengisian seperti biodata jadi langsung keintinya semisal si penyewa ingin menyewa kompor *portable* jika antara kedua belah pihak sepakat. Pemilik juga melayani jasa COD area sekitar lokasi, selain itu juga melayani jasa *porter* yaitu pemilik menawarkan jasanya untuk memandu dalam perjalanan mendaki, membantu proses pendakian, serta membawakan barang-barang pendaki saat melakukan pendakian.

**Gambar 4. 3 Pemesanan Melalui Via Whatsapp**



Sumber: *Chat Whatsapp Pemesanan Sido Adventure, 2023.*

Adapun penjelasan dari pemilik toko Miftah terkait syarat ketentuan sebelum melakukan sewa menyewa alat *outdoor* di Toko Sido Adventure MIP. “Jadi sebelum barang disewa oleh penyewa, penyewa terlebih dahulu menghubungi melalui media sosial dm instagram atau *whatsapp* kemudian bertanya barang apa yang mau disewa jika barang tersebut setelah dicek pemilik toko ada maka penyewa datang ke toko untuk mengambil barang yang disewa dan dapat juga dilakukan booking alat *outdoor* yang melayani H-3 sebelum pengambilan barang dengan membayar 30% dari biaya sewa”.<sup>5</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyewa menyatakan bahwa “pada saat saya akan menyewa alat *outdoor* di

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08



toko Sido *Adventure* MIP sebelumnya saya menghubungi admin toko sido *adventure* MIP atau melalui whatsapp, setelah itu saya bertanya barang apa yang mau disewa kemudian pemilik toko itu *crosscheck* barang jika barang tersebut ada maka pemilik toko memberitahu dan menyuruh saya untuk mengambil barang di lokasi toko Sido *Adventure* MIP. Kemudian pada saat pengambilan penyewa meninggalkan jaminan berupa kartu identitas seperti KTP, SIM atau yang lain dan pemilik toko menyampaikan syarat dan ketentuan pada saat menyewa. Untuk transaksi pembayaran boleh dilakukan pada saat di awal menyewa ataupun di akhir penyewaan.<sup>6</sup>

Setelah sudah dinyatakan sah atau sudah diboeking dan sewa menyewa terlaksana penyewa tidak diperbolehkan untuk membatalkan penyewaan karena pemilik toko Sido *Adventure* MIP akan mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal penyewaan dan menjadikan dari pemilik toko Sido *Adventure* MIP mengalami kerugian. Hal ini disampaikan oleh pemilik toko Miftah “Sebenarnya dalam ketentuan kami tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kesulitan dalam mengatur jadwal penyewaan barang”. Namun ada juga yang bertanya dan sudah ada kesepakatan tapi tidak membalas *chat* dari saya dan akhirnya cuma bertanya-tanya saja. Jadi jika ingin menyewa barang alat *outdoor* pemilik toko menyarankan langsung ke toko Sido *Adventure* MIP menyewa melalui tatap muka, dengan tatap muka penyewa bisa lebih jelas untuk mendapat informasi.

Setelah penyewa sepakat dengan jenis alat *outdoor* yang dipilih dan akan disewa, biaya sewa, jangka waktu lamanya sewa, dan tanggal sewa, kemudian pihak penyewa mengambil alat *outdoor* yang akan disewa dan melakukan transaksi pembayaran yang dilaksanakan boleh di awal atau di akhir penyewaan dan dari pemilik toko diberikan nota pada saat melaksanakan penyewaan. Pemilik toko Sido *Adventure* MIP juga menyatakan bahwa “Jadi setelah melakukan kesepakatan pada saat menyewa alat *outdoor* melalui via *whatsapp* atau tatap muka dengan datang ke toko, selanjutnya dapat mengambil alat *outdoor* dengan datang ke toko Sido *Adventure* MIP dan penyewa dapat melakukan transaksi pembayaran diawal atau diakhir penyewaan serta dari pemilik toko dikasih nota pada saat melakukan penyewaan dan penyewa dapat

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Alif Faturrahman pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 19.3

menggunakan barang yang disewa sesuai jangka waktu yang ditentukan.<sup>7</sup>

Terkait dengan syarat dan ketentuan dalam sewa menyewa, Pemilik Toko Sido *Adventure* MIP Miftah juga menyampaikan bahwa “untuk syarat dan ketentuannya yaitu wajib menyerahkan salah satu kartu identitas berupa KTP atau SIM, atau Kartu Pelajar sebagai jaminan dalam menyewa alat *outdoor*. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyewa menyampaikan bahwa” saya menyerahkan Kartu Pelajar sebagai jaminan saat menyewa alat *outdoor* yang diminta oleh pemilik toko Sido *Adventure* MIP.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan prosedur sewa menyewa di Sido *Adventure* MIP ditempat yang lain, hal ini disampaikan oleh Adit salah satu penyewa alat *outdoor* di Sido *Adventure* MIP “Sebenarnya hampir sama dengan jasa sewa barang yang lain, mungkin dari segi isi perjanjiannya dan sistem penyewaanya berbeda dari Sido *Adventure* melakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan tertulis”.<sup>9</sup>

Mengenai pembayaran sewa menyewa, pemilik toko Sido *Adventure* MIP menyatakan bahwa pembayaran boleh lunas di awal ataupun di akhir, hal ini disampaikan oleh Miftah pemilik toko, “Untuk pembayaran sewa boleh di awal atau di akhir atau bisa booking 3 hari sebelum menyewa alat *outdoor*. Jadi penyewa bisa bayar langsung pada saat pengambilan barang alat *outdoor*.<sup>10</sup> Salah satu penyewa alat *outdoor* di Sido *Adventure* MIP Fuadi juga menyampaikan “Untuk pembayaran pada saat itu saya bertanya sistem pembayarannya gimana? Dari pemilik toko menyampaikan bahwa bisa dilakukan di awal ataupun di akhir. Pembayaran sewa menyewa alat *outdoor* di toko Sido *Adventure* MIP boleh dibayar dengan cara *booking* terlebih 3 Hari sebelum penyewaan atau dengan cara tatap muka pada saat pengambilan alat *outdoor* yaitu setelah sepakat barang apa yang mau disewa dan menjalankan syarat dan ketentuan dalam menyewa.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Khoiriz Zadit Taqwa pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 19.30 WIB

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan M Khoiroz Zadit Taqwa pada tanggal 2 Mei 2023 pada pukul 19.30 WIB

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nur Fuadi pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 18.00 WIB

Adapun beberapa jenis alat *outdoor* yang disewakan di toko Sido Adventure MIP yaitu berupa, Tenda Dome, Tenda Pramuka, Kursi Lpat, Meja Lipat, Tas *Carrier*, *Daypack*, *Flysheet*, *Sleeping Bag*, Kompor *Portable* Mini, *Cooking Set*, *Tremos*, Lampu Tenda, Sepatu *Tracking*, Matras Spon, Matras Foil, *Hammock*, *Geiter*, Jacket Gunung, Seperti yang disampaikan oleh pemilik toko Miftah “Untuk ala *outdoor* yang disewakan lengkap sesuai apa yang dibutuhkan saat mendaki gunung”.<sup>12</sup>

Untuk harga sewa yang ditawarkan di toko Sido Adventure MIP berbeda-beda

Setiap jenis alat *outdoor* yang disewakan. Adapu daftar harga sewa alat *outdoor* di toko Sido Adventure MIP.

**Tabel 4. 1 Daftar Harga Sewa alat *Outdoor***

<b>Jenis Alat <i>Outdoor</i></b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tarif Perhari</b>
Tenda Dome Kap 1-2	Dobel Layer	Rp. 30.000
Tenda Dome Kap 2-3	Dobel Layer	Rp. 30.000
Tenda Dome Kap 2-3 + Foil	Dobel Layer	Rp. 35.000
Tenda Dome Kap 4-5	Dobel Layer	Rp. 40.000
Tenda Dome Kap 5-6	Dobel Layer	Rp. 45.000
Tenda Pramuka Kap 10-12		Rp. 50.000
Kursi Lipat		Rp. 20.000
Meja Lipat		Rp. 20.000
Tas Carrier 55-60 Liter	Cover Bag	Rp. 20.000
Tas Carrier 65-70 Liter	Cover Bag	Rp. 20.000
Tas Carrier 75-80 Liter	Cover Bag	Rp. 20.000
Tas Carrier 85-90 Liter	Cover Bag	Rp. 20.000
Tas Carrier 95-100 L	Cover Bag	Rp. 20.000
Daypack 30-35 Liter	Cover Bag	Rp. 20.000
Daypack 45-50 liter	Cover Bag	Rp. 20.000
Flysheet	2x3 – 4x5	Rp. 15.000 - Rp. 20.000
Sleeping Bag	Bulu	Rp. 15.000
Sleeping Bag	Biasa	Rp. 10.000
Kompor Portable Mini		Rp. 12.000
Kompor Portable + Gas Mini		Rp. 20.000

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08



Cooking Set	3 Susun	Rp. 15.000
Cooking Set	2 Susun	Rp. 10.000
Tremos	1 Liter	Rp. 10.000
Lampu Tenda		Rp. 5.000
Sepatu Tracking	Size 39-43	Rp. 25.000
Matras Spon	Singel Full	Rp. 5.000
Matras Foil	Alumunium Foil	Rp. 10.000
Hammock	Lokal	Rp. 10.000
Geiter		Rp. 10.000
Kompor Gas Portable		Rp. 30.000
Kompor Gas Portable + Gas		Rp. 35.000
Jaket gunung		Rp. 15.000
Paket 1	Tas, Tenda, Cooking Set, Kompor, Matras, Sleeping Bag	Rp. 80.000
Paket 2	Tas, Tenda, Cooking Set, Kompot, Matras 3, Flysheet, Sleeping Bag	Rp. 95.000
Paket 3	Meja Lipat, Kursi Lipat 2, Gelas 2	Rp. 60.000

Sumber: data primer, 2023

Harga tersebut dibuat oleh pemilik sewa alat *outdoor* dengan menyesuaikan jenis masing-masing alat *outdoor* di mana pada jenis alat *outdoor* tersebut memiliki harga yang berbeda-beda. Selain itu pemilik juga menyesuaikan harga tersebut dengan pasaran yang ada di daerah Pati dan sekitarnya. Dalam sewa menyewa antara penyewa dan pemilik toko Sido Adventure MIP telah menentukan waktu sewa di awal akad. Jangka waktu sewa di toko Sido Adventure MIP dengan waktu satu hari atau bisa untuk beberapa hari ataupun mingguan. Hal ini telah disampaikan oleh pemilik toko “Saya sesuaikan dengan jenis dari alat *outdoor* dan saya sesuaikan dengan pasaram harga di sekitar pati agar dapat menyesuaikan dalam semua kalangan. Dalam waktu penyewaan itu selama satu hari atau juga bisa beberapa hari”.<sup>13</sup> Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara antara peneliti dengan Alip ‘ “Saya menyewa alat *outdoor* berupa tas *carier* selama 1 hari dengan

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

biaya sewa selama 1 hari yaitu Rp.20.000.<sup>14</sup> Adit juga menyampaikan “Saya menyewa 3 alat *outdoor* berupa Tas *Carier*, *Sleeping Bag*, Sepatu Selama 1 Hari dengan biaya sewa Rp. 40.000.<sup>15</sup>

Untuk sewa menyewa yang berakhir jual beli di toko Sido *Adventure* MIP sendiri dilakukan pada saat dalam akad sewa menyewa telah berakhir, namun ada juga ketika diawal perjanjian ada yang ingin membeli alat *outdoor* setelah masa sewa berakhir penyewa tetap diperbolehkan serta pemilik toko menyediakan penjualan beberapa alat *outdoor*. Dalam wawancara pemilik toko Miftah menyampaikan “Untuk yang ingin membeli alat *outdoor* setelah masa sewa selesai juga diperbolehkan”. Dalam wawancara pemilik toko Miftah menyampaikan “untuk yang ingin membeli alat *outdoor* setelah masa sewa berakhir saya perbolehkan, namun di awal perjanjian penyewa hanya mengatakan bahwa ingin mencoba menyewa alat *outdoor* terlebih dahulu setelah cocok dengan alat *outdoor* yang disewa baru penyewa membeli alat *outdoor* yang disewa serta pemilik toko menyediakan alat *outdoor* yang ingin dibeli sesuai barang yang disewa. jadi di awal perjanjian hanya ada perjanjian sewa menyewa saja, dan untuk perjanjian jual belinya setelah perjanjian sewa menyewa berakhir.”<sup>16</sup>

Ketentuan harga jual beli alat *outdoor* sendiri ditentukan setelah terjadinya sewa menyewa, dengan dilakukannya negosiasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik. Hal ini disampaikan dalam wawancara peneliti dengan penyewa “saat itu saya menyewa alat *outdoor* berupa martas dan saya membeli martas tersebut dengan harga pasaran martas yaitu dengan harga Rp.40.000. Awalnya saya melakukan negosiasi terlebih dahulu mengenai harga tersebut, setelah saya cocok dengan harga yang tersebut maka saya membeli martas tersebut. Namun di awal perjanjian saya hanya mengatakan barang ini saya sewa dulu jika nanti di akhir sewa saya cocok dengan martas ini kemungkinan saya akan membeli martas ini.”<sup>17</sup>

Dari pemilik alat *outdoor* di toko Sido *Adventure* MIP juga memberikan promo untuk penyewaan yaitu pada hari tertentu seperti

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Alif Faturrahman pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 19.30

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Khoiroz Zadit Taqwa pada tanggal 2 Mei 2023 pada pukul 19.30 WIB

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fuadi pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 18.00

Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda. Pada hari tersebut pemilik toko memberikan diskon bagi yang menyewa. Mengenai syarat dan ketentuan pada saat menyewa di hari tersebut pemilik toko tidak menerapkannya hanya saja memberikan diskon atau potongan harga khusus bagi yang menyewa di hari tersebut.<sup>18</sup>

Untuk pengembalian alat *outdoor* setelah penyewaan berakhir, penyewa wajib mengembalikan alat *outdoor* yang disewa tersebut dengan tepat waktu. Jika pengembalian barang telat melebihi masa penyewaan maka dikenakan biaya sewa 1 hari. Dalam penyewaan tidak ada batas toleransi pengembalian. Dalam perjanjian di awal sebelum menyewa telah disampaikan mengenai pengembalian dan denda harus dibayarkan oleh penyewa apabila melakukan keterlambatan pengembalian alat *outdoor*. Hal ini disampaikan oleh pemilik toko Miftah “Pengembalian harus sesuai kesepakatan berapa lama dalam menyewa alat *outdoor*. Misalnya penyewa menyewa alat *outdoor* berupa tas *carier* selama 24 jam, penyewa menyewa pukul 20.00 dan kembali harus pada pukul 20.00. Hal ini peneliti juga memperkuat dari hasil wawancara yang disampaikan pemilik toko Miftah. Pada saat pengembalian terjadi keterlambatan maka harus membayar denda sewa yang dikenakan biaya sewa perhari.<sup>19</sup>

Selain penyewa alat *outdoor* mengembalikan alat *outdoor* yang telah disewa, ada juga pada saat penyewaan berakhir membeli alat *outdoor* tersebut pemilik toko juga menyediakan pembelian alat *outdoor* yang ingin dibeli. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik toko Miftah dalam wawancara dengan penulis “saat ini *stock* alat *outdoor* sudah lengkap dan dari saya menyediakan jual beli alat *outdoor* yang ingin dibeli, karena tak jarang penyewa setelah selesai penyewaan akhirnya membeli alat *outdoor* seperti yang disewa. Salah satu penyewa yang akhirnya memutuskan untuk membeli alat *outdoor* di toko *Sido Adventure MIP* yaitu Fuadi yang menyampaikan pada saat wawancara dengan penulis “iya, karena pada saat itu saya rasa saya membutuhkan alat *outdoor* tersebut untuk keperluan *traveling* yang harga jualnya setara sesuai dengan pasaran yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Nur Fuadi pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 18.00

Ketika dalam proses penyewaan terjadi kendala, pihak penyewa harus segera menghubungi pemilik toko Sido Adventure MIP dengan maksud supaya dari pihak Sido Adventure MIP bisa membantu penyewa dalam menyelesaikan kendala tersebut. Kendala hal tersebut bisa saja disebabkan oleh penyewa atau kondisi dari alat outdoor itu sendiri. Apabila penyewa melakukan kesalahan seperti melakukan kerusakan pada alat *outdoor* atau ada alat *outdoor* yang hilang, maka dari pihak penyewa harus melakukan tanggung jawab terhadap alat *outdoor* tersebut. Adapun penjelasan dari pemilik toko Miftah mengenai hal ini “dari awal saya memberitahu agar mengecek barang semua agar tidak tertinggal atau terjadi kendala meskipun itu sepele, jika terjadi kendala di alat *outdoor* bisa bilang atau menghubungi saya agar bisa mengarahkan bagaimana nantinya. Mengenai hal ini pihak penyewa ngga perlu takut, lebih baiknya jujur agar dari saya dapat membantu saat terjadi kendala, dikarenakan pada saat sudah di atas puncak tidak terdapat sinyal sehingga lebih baik dicek semua saat berada di *bascame* pendakian. Akan tetapi untuk kerusakan alat *outdoor* sepenuhnya tanggung jawab dari pihak penyewa, misalnya kerusakan tenda yang terbakar karena puntung rokok atau terbakar saat mau menyalakan kompor gas, atau kerusakan-kerusakan lain yang disebabkan oleh penyewa itu sendiri. Selain itu jika terjadi alat *outdoor* yang disewa mengalami kehilangan maka sepenuhnya tanggung jawab dari penyewa. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya oleh pemilik toko dan tersedia syarat dan ketentuan di nota penyewaan.<sup>21</sup>

Mengenai hal yang terjadi dengan penyewa yang tidak mengembalikan alat *outdoor* yang disewa atau tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan alat *outdoor* yang sudah disewa, dari pihak pemilik toko Sido Adventure MIP juga telah menyampaikan bahwa segala tindakan kriminal atau kejahatan yang dapat merugikan dari pemilik toko Sido Adventure MIP akan diserahkan dengan pihak yang berwajib.

### **C. Analisis Sewa Beli Alat Outdoor Dalam Akad Ijarah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**

Toko Sido Adventure MIP melakukan perjanjian atau akad dengan sistem sewa menyewa atau disebut dengan ijarah. Sah atau tidaknya akad ijarah pada toko Sido Adventure MIP pada toko Sido

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik toko Muhammad Miftahul Huda pada tanggal 9 April 2023 pada pukul 17.08

*Adventure MIP* terjadi dari awal proses akad yang dilakukan antara pemilik sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*).

Akad adalah perjanjian yang berisi tentang ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak yang lain di mana dalam perjanjian tersebut menjelaskan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan akad yang berlandaskan pada prinsip Syariah<sup>22</sup>. Dalam akad memuat ijab dan qabul, ijab yaitu pernyataan dan penawaran atau pemindahan kepemilikan, sedangkan qabul yaitu pernyataan penerimaan atas kepemilikan dengan memenuhi rukun dan syarat. Adapaun dalam pelaksanaan akad di toko Sido *Adventure MIP* menggunakan akad ijarah dengan memperhatikan rukun dan syarat dalam melakukan transaksinya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan pada pasal 251 bahwa rukun Ijarah adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diIjarahkan dan akad, masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat Ijarah.<sup>23</sup> Rukun dalam akad ijarah sendiri terdiri dari 4 macam yaitu *aqidain*, *manfa'ah*, *ujrah*, dan *shighah*<sup>24</sup>. Hal ini ketika melakukan sewa menyewa alat *outdoor* di toko Sido *Adventure MIP* dengan memenuhi rukun tersebut agar akad atau perjanjian itu sah. Rukun yang pertama yaitu '*aqidain*, *aqidain* merupakan dua orang yang melakukan akad sewa menyewa (ijarah) yaitu *mu'jir* (pemilik sewa) dan *musta'jir* (penyewa). Mengenai sistem sewa menyewa di toko Sido *Adventure MIP* yang menjadi *mu'jir* yaitu pemilik alat *outdoor* atau toko Sido *Adventure MIP* dan yang menjadi *mu'jir* yaitu penyewa yang akan menyewa alat *outdoor* di toko Sido *Adventure MIP*.

Rukun yang kedua yaitu *manfa'ah*. Adapun definisi dari *manfa'ah* yaitu suatu objek dari ijarah harus diketahui manfaatnya sehingga dari manfaat tersebut dapat memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik, dapat diketahui dan dapat di serah terimakan. Objek di toko Sido *Adventure MIP* yaitu alat *outdoor*, hal ini dikarenakan alat *outdoor* sendiri merupakan alat untuk mendaki gunung yang memiliki harga jual yang bisa dikatakan cukup mahal. Kegunaan alat *outdoor* sendiri sebagai saran mempermudah untuk mencapai ke puncak pendakian sebab tanpa menggunakan peralatan

---

<sup>22</sup> Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Depok, 2007) h.35.

<sup>23</sup> Mustofa.

<sup>24</sup> Pelangi Tim laskar, Darmansyah, and Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Ponorogo: Lirboyo Press, 2013).



yang lengkap mengakibatkan resiko yang tinggi saat dalam perjalanan pendakian, selain itu alat *outdoor* memiliki kegunaan masing-masing yang dapat mempermudah saat dalam pendakian. Dalam sewa menyewa alat *outdoor* di Toko Sido Adventure MIP para penyewa menggunakan barang sewaan ini sesuai apa yang dibutuhkan oleh penyewa sendiri. Para penyewa melakukan sewa alat *outdoor* di toko Sido Adventure MIP memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan untuk olahraga panjat tebing, *hiking*, *camping*, atau juga untuk mendaki gunung, dan untuk tujuan lainnya sesuai dengan keinginan para penyewa. Sehingga hal ini jelas bahwa barang yang disewakan di toko Sido Adventure MIP terdapat manfaat bagi yang menyewanya. Penyewa sendiri dapat memilih sendiri jenis dari alat *outdoor* yang ingin disewa sehingga para penyewa mengetahui kegunaan dan kebutuhan dari alat *outdoor* yang disewa di toko Sido Adventure MIP

Rukun ijarah yang ketiga yaitu *ujrah*, adapun definisi dari *ujrah* yaitu imbalan atas manfaat dari barang yang disewa.<sup>25</sup> Dalam sewa alat *outdoor* di toko Sido Adventure MIP *ujrah* atau imbalan tersebut adalah biaya sewa dari alat *outdoor*, biaya sewa alat *outdoor* sendiri memiliki harga yang berbeda-beda pada setiap jenis alat *outdoor* serta lamanya sewa. Mengenai biaya sewa tersebut telah ditentukan oleh pemilik toko Sido Adventure MIP yang telah disesuaikan dengan pasaran harga yang ada di daerah Pati serta dapat dijangkau oleh semua kalangan dan biaya tersebut disetujui oleh penyewa.

Adapun rukun yang ke empat yaitu *shighah* menurut *madzhab* Syaff'i yaitu *ijab* dan *qabul* yang membahas tentang perjanjian atas kontrak pemberian kepemilikan atas manfaaat dari *mu'jir* dan *musta'jir* dengan upah. Keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan syarat dan tulisan.<sup>26</sup> Dalam sewa menyewa alat *outdoor* di toko Sido Adventure MIP *ijab* dan *qabul* dilaksanakan melalui media sosial atau langsung datang ke toko. Untuk melalui media sosial dilaksanakan dengan percakapan antara penyewa dan pemilik toko jika penyewa sepakat dan akad terlaksana maka *ijab* dan *qabul* itu sah dengan proses selanjutnya datang ke toko untuk mengambil barang yang disewa dan

---

<sup>25</sup> 'Apa Itu Ujrah Dalam Islam?', 03 Mar 2022, 2022 <<https://wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam>>.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung, 2004)hlm.46 <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>>.

melanjutkan transaksi pembayaran disertai dari pemilik toko memberikan nota penyewaan.

Akad ijarah dalam sewa menyewa alat *outdoor* di toko Sido Adventure MIP merupakan jenis dari akad *ijarah ain* atau *ijarah muthlaqah* (ijarah murni).<sup>27</sup> *Ijarah ain* yaitu akad ijarah yang memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dari asset yang yang<sup>28</sup> disewakan tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>29</sup> Akan tetapi ada juga penyewa yang awalnya melakukan akad ijarah, kemudian setelah akad ijarahnya berakhir penyewa melakukan akad jual beli. Sehingga hal ini dapat dikatakan adanya perubahan pada akad yang awal mulanya akad *ijarah* berubah menjadi akad jual beli (akad *ba'i*). Akad ijarah yang semacam ini dapat dikatakan sebagai akad ijarah *muntahiyah bittamlik*, dikarenakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan akad ijarah di mana pemilik sewa (*mu'jir*) mendapatkan atas barang yang akan disewakan akan tetapi dalam akad tersebut terjadi pilihan adanya pemindahan hak milik atas objek atau barang yang disewa. Pada pemindahan kepemilikan objek sewa tersebut dapat dilakukan dengan akad *ba'i* (jual beli) dengan syarat tertentu dalam akad ijarah. Mengenai hal ini Sarah Binti Adil Ibn Muhammad Amin Aruzi menyebutkan ada 5 (lima) bentuk IMBT akan tetapi dalam sewa menyewa alat *outdoor* di toko Sido Adventure MIP jenis dari akad ijarah ini yaitu akad *al-ijarah muqtarina bi al-bai' bi tsaman haqiqi* yaitu akad ijarah yang disertai jual beli mahal *al-manfa'ah* dengan harga yang sebenarnya, yaitu harga yang berlaku di pasar atau harga berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak setelah proses tawar menawar atau negosiasi.<sup>30</sup>

Mengenai hal ini dapat dilihat ketika terjadi *al-ijarah al-muqtarina bi al-bai' bi tsaman haqiqi* maka akad ijarah selesai atau berakhir dengan adanya jual beli (akad *ba'i*). dalam akad *ba'i* terdapat rukun yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), terdapat *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), Ada

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Ke (Jakarta: Gema Insani, 2015).

<sup>28</sup> Sarah Binti Adil Ibn Muhammad Amin Rauzi, *al-Uqud al-Maliyyah al-Mustajaddah wa Dawabithuha: Dirasah Ushuliyah Tathbiqiyah*.

<sup>29</sup> 1956- Masduqi and Mohammad Nor Ichwan, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam : Teori, Konsep, Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syari'ah* (semarang, 2017).

<sup>30</sup> Jamaluddin, 'Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 & Hukum Islam', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2.2 (2020), 153–81 <<https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1339>>.

barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang . Adapun untuk syarat dari jual beli sendiri yaitu jual beli harus terhindar dari cacat, Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dan apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak seperti motor atau kendaraan yang lain, maka barang tersebut harus dikuasai oleh pembeli serta harga barang dikuasai oleh penjual.

*Ijarah muntahiya bittamlik* yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkn imbalan atas objek sewa yang disewakanya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Akad *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* (IMBT) termasuk akad *mutahdatsal* (*mustajaddah*) akad baru yang di perkirakan kuat hasil interaksi antara fiqih dan pranta bisnis leasing yang hidup dan berkembang di masyarakat yang menyebut perjanjian leasing sebagai pranata “banci’atau menyamar karena pihak mirip sewa menyewa, tetapi dipihak lain leasing juga sertahal ini mengandung 2 (dua) unsur hukum yang berbeda:

1. Unsur sewa-menyewa,
2. Unsur jual beli al-bai’.<sup>31</sup>

Dalam perspektif teori perjanjian, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, memilih pada pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, menentukan atau memilih klausa dan perjanjian yang akan dibuat, menentukan objek perjanjian, menentukan suatu perjanjian, menerima dan menyimpangi ketentuan UU yang bersifat opsional.<sup>32</sup> Isi perjanjian IMBT memuat klausula yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sehingga dalam membuat perjanjian IMBT mengacu pada dasar hukum yangm mengaturnya diantaranya Fatwa DSN Nomor:27/DSN-MUI/III/2002. PBI Nomor:7/46/PBI/205. KHES dan KUHPerduta Buku ke III. Berdasarakan peraturan yang berlaku asas-asas yang harus dipenuhi di antaranya asas kebolehan dan kebebasan, keadilan, persamaan, kejujuran, dan kebenaran (itikad baik), tertulis, dan kemanfaatan serta kemaslahatan. Asas-asas ini hampir sama dengan dengan asas-asas dalam hukum islam. Akad IMBT pada prinsipnya merupakan perpaduan antara akad *mu’awadhat* dan akad *tabarru’* (akad hibah)

---

<sup>31</sup> Al Fasiri.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini and Safrizar, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009., 2009).

yang diselingi dengan janji bersyarat (*'wa'd bi syarth*). Akad *Mua'awadhah* adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis, seperti jual beli, sewa-menyewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukawan harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda ujah atau upah untuk tenaga).

Adapun dalil yang berkaitan tentang IMBT dalam QS. Al-Qashash [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>33</sup>

Adapun menurut pandangan ulama mendiskusikan tentang sah atau tidaknya akad IMBT. Ada 5 (lima) topik penting dalam mengomentari sah atau tidaknya akad IMBT, di antaranya :<sup>34</sup>

1. Hukum *ta'liq* dalam akad

*Al-Ta'liq* dalam Akad (*ta'liq al-uqud*) adalah disepakatinya syarat yang bersifat mendatang (*mustaqbal*), yaitu pihak *mu'jir* berjanji kepada *musta'jir* akan menghibahkan (menjual) *mahal al-manfaah* kepada *musta'jir*, dengan syarat telah berakhirnya masa sewa dan/atau *mu'jir* telah melunasi seluruh kewajibannya yang berupa pembayaran ujah kepada *mu'jir*.

2. Dua akad dalam satu akad

Diskusi mengenai hukum kedua dalam IMBT adalah adanya dua transaksi dalam satu akad (*shafqatani fi shafqah wahidah*) (*bai'tani fi bai'ah wahidah*) Dengan demikian yang dimaksud *bai' al-inan* (*bai' al-inah*) adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjual kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Demikian juga bahwa pengertian *bai' al-inan* (*bai' al-inah*) adalah didefinisikan dari aspek pembeli dan aspek penjual. Dari aspek pembeli, *bai' al-inan* (*bai' al-inah*) adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjual kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil, tetapi tunai.

<sup>33</sup> Qs. Al Qashash ayat 26

<sup>34</sup> Jamaluddin.

3. Sifat mengikat janji secara hukum  
 Dalam akad IMBT terdapat unsur janji (*al-wa'd*), yaitu janji untuk melakukan jual-beli (hibah) pada saat akad ijarah berakhir dengan syarat *musta'jir* telah melunasi seluruh kewajibannya yang berupa pembayaran ijarah.
4. Penentuan syarat atau beberapa syarat dalam akad *mu'awadhat*.
  - a. *Musta'jir* harus (wajib) bertanggung jawab atas biaya (*nafqah*) penjagaan, pemeliharaan dan pengamanan objek sewa,
  - b. *Mu'jir* tidak boleh men-tasaruf-kan objek ijarah yang dapat melahirkan madharat bagi *musta'jir* (membuat obyek sewa tidak lagi dikuasai oleh *musta'jir*),
  - c. *Mu'jir* menjual objek sewa kepada *musta'jir*, apabila kewajibannya telah dilunasi sesuai dengan kesepakatan,
  - d. *Musta'jir* memiliki hak untuk memiliki objek sewa dengan membayar harga tertentu dan telah menyewanya dalam jangka waktu tertentu.
5. Kaidah ushul mengenai Ijarah *Muntahiyah Bittamlik* (IBMT).<sup>35</sup>
  - a. Kaidah *al-Ashl fi al-Asyya' wa al-Muamalat wa al-Syuruth* (hukum pokok (prinsip))
  - b. Kaidah *ma la yatim tark al-haram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajib* (sesuatu yang tidak sempurna untuk meninggalkan perbuatan haram, kecuali dengan meninggalkannya, maka hukum meninggalkannya adalah wajib)
  - c. Kaidah *al-bathil wa al-fasid* (akad yang batal dan fasid)
  - d. Kaidah *al-hajah tanzil manzilat al-dharurah* (keadaan terpaksa al-hajat menempati posisi kemadharata).
  - e. Kaidah *ibthal al-hiyal* (hilah hukum harus dibatalkan).

Selain itu, Pasal 324 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa “akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah *Muntahiyah bi Tamlik* berakhir. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemindahan kepemilikan melalui akad jual beli merupakan akad tersendiri yang bukan merupakan satu kesatuan dari akad IBMT. Sehingga dapat disimpulkan dalam akad IBMT tidak ada pemindahan kepemilikan, artinya tujuan dari akad IBMT

---

<sup>35</sup> Ahmad Jabir. Muhammad, Ali Jum'ah, Siraj, Muhammad Ahmad, Badran, Mausu'ah Fatawa Al Mu'amalat Al Maliyah Lil Mashorifi Wa Al Muasasati Al Maliyah Al Islamiyah (Kairo Dar al Salam, 2009)hlm27.



tidak tercapai. Padahal pada hakekatnya akad IBMT berakhir ketika adanya pemindahan kepemilikan.<sup>36</sup>

Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilaksanakan ketika telah melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu di mana ketentuan tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* dan juga terdapat dalam pasal 280 KHES. WA'd yaitu janji kepemilikan dari akad *ijarah muntahiyah bittamlik* yang disepakati di awal akad *ijarah* serta hukumnya tidak mengikat, akan tetapi jika ingin melaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* berakhir.<sup>37</sup> Hal ini dapat dilihat dari sewa menyewa alat *outdoor* di toko Sido *Adventure MIP* bahwa ketika seseorang melakukan kemudian diakhiri dengan sewa dan ternyata ingin melakukan akad jual beli alat *outdoor* tersebut maka pihak menyewa harus menyelesaikan akad *ijarah* terlebih dahulu, setelah akad *ijarah* tersebut sudah berakhir terjadilah perubahan akad yang awal mulanya akad sewa menyewa berubah menjadi akad jual beli (akad Ba'i). Mengenai harga alat *outdoor*, sewaan yang dijual kepada penyewa tersebut dapat ditawarkan menawar atau negosiasi antara kedua belah pihak yaitu antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Berdasarkan fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 pada bagian kedua mengatur tentang ketentuan khusus mengenai janji pemindahan hak milik yang sifatnya tidak mengikat, hal ini mengandung penafsiran sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Ketidakterikatan dapat dimaknai dengan tidak tertarik dalam membuat janji pemindahan kepemilikan, ketentuan ini tidak sejalan dengan maksud dari akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
2. Dapat dimaknai tidak terikat untuk melaksanakan jani yang sudah disepakat dalam akad IMB. Ketentuan semacam ini tidak lazim dalam hukum perjanjian yang dibuat dipandang sebagai undang-undang yang selalu mengikat dan harus ditaati.

---

<sup>36</sup> Nasrulloh Ali Munif, 'Analisis Akad Ijarah Muntahiyabittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2017), 255–76 <<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.255-276>>.

<sup>37</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah Bi Al-Tamlik', *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2002, 1–4.

<sup>38</sup> DNS-MUI, "Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik", Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik", No. 27 (2002), 3.

Jika dalam sebuah akad IMBT tidak dilaksanakan maka akad IMBT tidak ada gunanya dan akan kehilangan makna serta tujuannya, bahkan dapat menimbulkan kezaliman. Adapun tujuan dari akad IMBT sendiri yaitu dengan adanya pemindahan kepemilikan. Dalam pasal 280 ayat 2 menyebutkan bahwa “akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah *muntahiyah bittamlik* berakhir”. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemindahan kepemilikan hanya dapat melalui akad jual beli yang merupakan satu kesatuan dari akad IMBT. Sehingga akad IMBT tidak ada pemindahan kepemilikan yaitu dimana tujuan dari akad IMBT tidak dalam pemindahan kepemilikan maksudnya tujuan dari akad IMBT tidak tercapai. Sedangkan akad IMBT dapat terlaksana ketika adanya pemindahan kepemilikan.

Mengenai hal ini menurut pendapat peneliti bahwa akad ijarah *muntahiyah bittamlik* adalah akad yang awalnya berupa sewa menyewa dan setelah jangka waktu atau masa sewa selesai diakhiri dengan jual beli. Akad ijarah ini termasuk juga akad baru atau akad (*mustajaddah*) sehingga akad ini masih diperkirakan dengan kuat dari hasil interaksi antara fiqih dan pranta bisnis leasing yang sekarang hidup serta berkembang di masyarakat.